





TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan

- Keberatan diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.
- keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya, maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.
- Jika Pengajuan Keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.
 - Jika Pengaju Keberatan tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi.